



**Bulletin of Islamic Research**

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 15-03-2024, Revised: 15-04-2024

Accepted: 15-05-2024, Published: 19-06-2024

DOI: 10.69526/bir.v2i3.47

## **Islamic Understanding of Feminism and Gender: Between Tradition and the Pressures of the Age**

**Abdul Bari<sup>1</sup>; Hasan Muhammad Alfatih<sup>2</sup>; Asep Abdul Muhyi<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*Islamic understanding of feminism and gender is a complex and relevant subject in the current global context. This article aims to explore Islamic views on feminism and gender and to find a meeting point between Islamic values and aspirations for gender equality in the context of traditions and the demands of the times that continue to develop. Through literature searches and concept analysis, this article highlights the differences and similarities between Islamic views and modern feminism regarding women's rights, gender construction, and the role of women in society. In addition, this article also illustrates how Islamic views on feminism reflect the complex dynamics between diverse religious values, cultures, and social contexts worldwide. By paying attention to this complexity, this article emphasizes the importance of intercultural and interreligious dialogue in fighting for gender equality holistically and inclusively. It is anticipated that this article will provide deeper insight into feminism and gender in an Islamic context and encourage readers to engage in ongoing and in-depth discussions about these issues in an increasingly connected global society.*

**Keywords:** *Feminism; Gender equality; Islam*

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: [abdulbarialbandani@gmail.com](mailto:abdulbarialbandani@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: [hasanalfatih2003@gmail.com](mailto:hasanalfatih2003@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: [asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id](mailto:asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id)

## Pendahuluan

Di berbagai penjuru dunia, perempuan terus berjuang melawan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Fenomena ini kian marak di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Ketidaksetaraan ini memicu kemunculan gerakan feminisme yang memperjuangkan hak dan kesetaraan gender. Fenomena ketidaksetaraan gender telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Perempuan di seluruh dunia terus berjuang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan[1]. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ketidaksetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun telah ada peningkatan dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, namun perbedaan dalam bayaran dan kesempatan karir masih sering terjadi. Perempuan seringkali mendapatkan gaji yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi pun lebih terbatas[2].

Di bidang politik, meskipun telah ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di beberapa negara, namun perempuan masih sering kali kurang diwakili di lembaga-lembaga politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Stereotip gender yang kuat dan norma-norma sosial yang kental sering menjadi hambatan dalam meraih posisi politik yang signifikan. Perempuan seringkali digambarkan dengan stereotip yang membatasi peran dan potensinya. Perempuan masih kurang terwakili dalam posisi-posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan[3].

Sosial dan budaya juga menjadi bidang di mana ketidakadilan gender masih sangat kentara. Norma-norma sosial yang patriarkal sering kali membatasi peran dan hak perempuan dalam masyarakat. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi masalah serius di banyak negara, dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual yang mengkhawatirkan. Kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang serius[4].

Fenomena-fenomena diskriminasi dan ketidakadilan ini memicu kemarahan dan frustrasi bagi banyak perempuan. Mereka mulai menuntut hak dan kesetaraan gender melalui berbagai gerakan dan organisasi feminisme. Dalam menghadapi semua tantangan ini, gerakan feminisme terus tumbuh dan berkembang. Feminisme bukan hanya tentang memperjuangkan hak-hak perempuan secara individual, tetapi juga tentang menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender. Gerakan ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari advokasi hingga demonstrasi, serta pendidikan dan kesadaran publik tentang isu-isu gender[5]. Perlu dicatat bahwa

perjuangan untuk kesetaraan gender tidak hanya penting bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian telah menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial[6].

Lahirnya feminisme merupakan langkah penting untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dengan terus berjuang dan bersuara, perempuan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan yang selama ini mereka dambakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengakhiri diskriminasi dan ketidakadilan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan semata, tetapi tanggung jawab bersama bagi semua individu dan lembaga dalam masyarakat. Dengan bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, kita dapat mencapai visi kesetaraan gender yang diinginkan oleh banyak orang di seluruh dunia[7].

Pengenalan tentang kompleksitas isu feminisme dan gender dalam konteks Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara ajaran agama, budaya, dan tuntutan kesetaraan gender. Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai universal mengenai kemanusiaan dan keadilan, memberikan landasan yang kaya untuk memahami peran gender dalam masyarakat[8]. Namun demikian, interpretasi dan praktik-praktik yang berbeda dalam berbagai konteks budaya dan sejarah telah menciptakan dinamika kompleks dalam pemahaman terhadap feminisme dan gender dalam Islam. Sebagian melihat Islam sebagai agama yang memuliakan dan memberdayakan perempuan, sementara yang lain menganggap bahwa interpretasi tradisional yang patriarkal telah menyebabkan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif isu feminisme dan gender dalam Islam, diperlukan pendekatan yang inklusif, mengakui keragaman pandangan dan mempromosikan dialog yang konstruktif antara berbagai perspektif[9].

Pandangan Islam terhadap feminisme dan gender menjadi penting dalam konteks global saat ini karena Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya di berbagai negara. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, pemahaman terhadap nilai-nilai Islam tentang feminisme dan gender memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam komunitas Muslim, tetapi juga di luarannya. Perdebatan tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan menjadi semakin relevan di tengah upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik[10]. Memahami bagaimana pandangan Islam memandang feminisme dan gender memberikan landasan bagi upaya kolaboratif lintas budaya dan agama untuk memperjuangkan hak-hak

perempuan dan kesetaraan gender secara lebih efektif. Selain itu, memahami perspektif Islam juga membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang sering kali muncul dalam dialog antarbudaya, serta memperluas ruang bagi inklusi dan penghargaan terhadap keragaman dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara keseluruhan[11]. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap feminisme dan gender merupakan langkah penting dalam merangkul keragaman dan mempromosikan kesejahteraan bersama di dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini[12].

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelajahi pandangan Islam terhadap feminisme dan gender, serta untuk mengidentifikasi titik temu antara nilai-nilai Islam dan aspirasi kesetaraan gender dalam konteks global yang semakin kompleks. Dengan melakukan penelusuran ini, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka pemikiran Islam terkait dengan isu-isu gender, termasuk hak-hak perempuan, peran gender dalam masyarakat, dan nilai-nilai kesetaraan[13]. Lebih dari sekadar mendokumentasikan perbedaan atau konflik antara pandangan Islam dan feminisme modern, artikel ini juga berusaha untuk menyoroti area-area di mana pemahaman dan praktik Islam dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mempromosikan dialog yang inklusif dan membangun jembatan antara berbagai pandangan dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih luas dan berkelanjutan[14].

## **Metode**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang fokus pada penelitian literatur yang membahas pemahaman Islam terhadap feminisme dan gender: antara tradisi dan tuntutan zaman. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi[15].

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Feminisme dalam perspektif islam**

Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hal hak-hak, peluang, maupun perlakuan di berbagai bidang kehidupan. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam sejarah, termasuk dalam hal hak politik, akses pendidikan, kesempatan kerja, dan kontrol atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri.

Feminisme mengadvokasi untuk menghapuskan struktur-struktur sosial, budaya, dan politik yang menyebabkan diskriminasi gender, serta memperjuangkan perubahan dalam norma-norma dan nilai-nilai yang menopang ketidakadilan tersebut[16].

Pandangan Islam terhadap feminisme bervariasi tergantung pada interpretasi ajaran agama tersebut. Beberapa cendekiawan Islam dan komunitas Muslim mendukung prinsip-prinsip feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan, martabat manusia, dan kesetaraan di hadapan Allah[17]. Mereka menekankan bahwa Islam memuliakan perempuan dan memberikan hak-hak yang signifikan kepada mereka, seperti hak atas pendidikan, kerja, kepemilikan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Dalam pandangan ini, feminisme dipandang sebagai gerakan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Namun, ada juga pandangan yang lebih skeptis atau konservatif terhadap feminisme dalam beberapa lingkaran Islam[18]. Beberapa kelompok atau aliran pemikiran mengkhawatirkan bahwa feminisme modern dapat bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Islam atau bahkan mengancam struktur sosial dan keluarga yang dianggap sebagai inti dari masyarakat Islam. Mereka mungkin menolak label "feminis" karena dianggap terkait dengan agenda-agenda yang bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, perbedaan ini bukanlah perbedaan yang mutlak, dan terdapat ruang untuk dialog dan penafsiran yang lebih luas dalam mengintegrasikan nilai-nilai feminisme dengan prinsip-prinsip Islam[19].

Meskipun ada kesamaan dalam pemahaman akan keadilan dan kesetaraan gender antara pandangan feminis dan pandangan Islam, terdapat juga perbedaan yang signifikan yang mencerminkan konteks budaya dan agama yang berbeda. Kedua pandangan mengakui hak-hak perempuan sebagai individu yang memiliki martabat dan kebebasan yang sama dengan laki-laki, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sumber dan konteks pandangan tersebut. Sementara pandangan feminis sering muncul dari konteks Barat yang didominasi oleh pemikiran sekuler dan kritik terhadap struktur patriarkal, pandangan Islam muncul dari tradisi dan ajaran agama Islam yang khas, sering kali diperkuat oleh interpretasi terhadap teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan Hadis[20]. Perbedaan lainnya termasuk penekanan pada seksualitas dan peran dalam keluarga, di mana feminis mungkin menekankan otonomi seksual dan pilihan keluarga yang bebas, sementara dalam pandangan Islam, sering kali ada penekanan pada nilai-nilai tradisional terkait dengan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat[21]. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang kesamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut

dapat membantu dalam membangun dialog dan kolaborasi yang lebih produktif dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih luas dan inklusif[22].

Perempuan dalam sejarah Islam telah memperoleh hak-hak mereka dan memainkan peran penting yang terkadang terabaikan dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam. Sejak zaman awal Islam, perempuan telah memiliki akses ke hak-hak dasar seperti hak memiliki properti, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Contoh konkret dari peran penting perempuan dalam sejarah Islam termasuk Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, yang bukan hanya seorang pengusaha sukses tetapi juga seorang penasihat yang bijaksana dan pembela awal Islam. Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW[23], juga menjadi contoh teladan bagi perempuan Muslim dengan dedikasinya terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selain itu, perempuan dalam sejarah Islam juga terlibat dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, meskipun sering kali nama-nama mereka terabaikan dalam catatan sejarah yang dominan oleh narasi-narasi laki-laki. Namun demikian, ada banyak contoh dari perempuan seperti Aisha, istri Nabi Muhammad SAW[24], yang terkenal karena kecerdasan dan otoritasnya dalam bidang keilmuan dan hukum Islam[25]. Selama periode kejayaan Islam, perempuan juga berperan dalam berbagai profesi seperti pengajar, dokter, penulis, dan pedagang, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang beragam dan penting dalam kemajuan masyarakat. Meskipun perjuangan untuk hak-hak perempuan terus berlanjut, warisan dan kontribusi perempuan dalam sejarah Islam telah memberikan landasan penting bagi pergerakan kesetaraan gender di dunia Muslim dan menjadi inspirasi bagi generasi perempuan di masa kini[26].

## **Konsep gender dalam islam**

Dalam Islam, konsep gender merupakan bagian integral dari ajaran agama yang menetapkan peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk masing-masing gender. Secara umum, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam hal spiritualitas, martabat, dan tanggung jawab moral di hadapan Allah[27]. Namun, terdapat perbedaan dalam peran sosial dan tanggung jawab yang ditugaskan untuk setiap gender sesuai dengan fitrah atau kodrat yang telah ditentukan oleh Allah. Peran laki-laki sering kali dipandang sebagai pemimpin keluarga dan pembela serta penopang ekonomi keluarga. Mereka juga diberikan tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara keluarga serta masyarakat. Di sisi lain, perempuan dalam Islam sering diberi peran sebagai ibu dan pengasuh yang bertanggung jawab atas pendidikan dan kesejahteraan keluarga[28]. Meskipun demikian, perempuan juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan

politik sesuai dengan kemampuan mereka, sementara tetap memperhatikan prinsip-prinsip ajaran agama yang menuntut kehormatan, kesopanan, dan kepatuhan kepada Allah. Konsep gender dalam Islam menekankan kerjasama, saling melengkapi, dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis, sesuai dengan ajaran agama yang mengutamakan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang.[29]

Pandangan Islam tentang gender sering kali berbeda dari konstruksi gender dalam budaya Barat karena didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang unik serta konteks budaya yang berbeda. Dalam Islam, gender dipahami sebagai bagian dari desain ilahi yang menetapkan peran dan tanggung jawab yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodrat atau fitrah yang telah ditentukan oleh Allah[30]. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT pada Q.S. An-Nahl ayat 97 yang memberikan pesan tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal ibadah yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik[421] dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. ( Q.S An-Nahl: 97)*

Perbedaan ini bukan hanya terbatas pada peran sosial, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, konstruksi gender dalam budaya Barat sering kali lebih terkait dengan pemikiran sekuler dan paham liberal yang menekankan otonomi individu, pilihan, dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan[31]. Dalam budaya Barat, gender sering dianggap sebagai konstruksi sosial yang dapat dipahami dan direkonstruksi oleh individu sesuai dengan kehendak dan preferensi pribadi mereka[32]. Pendekatan ini sering kali menempatkan penekanan pada hak-hak individu dan kebebasan berekspresi tanpa terlalu memperhatikan batasan-batasan tradisional yang mungkin ada dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, perbedaan dalam pandangan tentang gender antara Islam dan budaya Barat sering mencerminkan perbedaan dalam pemahaman tentang sumber otoritas moral, nilai-nilai budaya, dan peran agama dalam membentuk identitas dan praktek sosial. Meskipun terdapat perbedaan ini, penting untuk diakui bahwa terdapat ruang untuk dialog dan saling penghargaan antara berbagai pandangan tentang gender dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif[33].

Nilai-nilai kesetaraan gender tertanam dalam ajaran Islam melalui prinsip-prinsip universal keadilan, martabat manusia, dan persaudaraan sesama umat manusia di hadapan Allah. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan, meskipun memiliki perbedaan fisik dan peran sosial yang berbeda, memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil. Implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Islam dapat dilakukan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik[34]. Hal ini juga melibatkan memerangi diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan norma-norma sosial yang membatasi peran dan hak perempuan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam ajaran Islam, individu Muslim dapat memperjuangkan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan mereka, membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin[35].

### **Tantangan dan Kontraversi Feminisme dan Gender**

Feminisme di Indonesia telah dihadapkan pada beberapa tantangan dan konversi. Salah satu tantangan utama adalah resistensi budaya dan sosial terhadap konsep kesetaraan gender[36]. Agama juga menjadi salah satu isu yang sensitif dalam gerakan feminisme, dengan beberapa orang menganggap bahwa ideologi feminisme tidak objektif dan relatif, serta mengganggu nilai-nilai agama, seperti dalam kasus RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) yang dianggap oleh beberapa umat Islam sebagai meresahkan[37].

Selain itu, feminisme juga dihadapkan pada kontradiksi dalam perjuangan kaum perempuan untuk kesetaraan gender. Sejarah feminisme di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan feminisme mulai berkembang pada awal abad ke-20, ketika perempuan Indonesia mulai terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan sosial-politik. Tokoh-tokoh feminis awal seperti Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pendidikan, dan organisasi feminis seperti *Indische Vrouwenbond* (IVB) dan Perhimpunan Indonesia Perempuan (PIP) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka[38].

Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, gerakan feminisme justru mengalami tantangan, seperti ketidakadilan gender dan diskriminasi gender. Gerakan feminisme di Indonesia telah berkembang menjadi berbagai arus, seperti feminisme Islam yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks agama, serta feminisme *cyber* yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan perjuangan gender [39].

Dalam beberapa kasus, feminisme juga dihadapkan pada kontroversi, seperti dalam RUU KKG yang dianggap oleh beberapa umat Islam sebagai meresahkan. Ideologi feminisme juga dianggap oleh beberapa orang sebagai tidak objektif dan relatif, serta mengganggu nilai-nilai agama. Dalam sintesis, feminisme di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan konversi, termasuk resistensi budaya dan sosial terhadap kesetaraan gender, kontradiksi dalam perjuangan kaum perempuan, serta kontroversi seputar RUU dan ideologi feminisme[40].

### **Titik Temu dan Kolaborasi Feminisme, Gender, dan Islam**

Feminisme dan Islam telah menjadi subjek diskusi yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang berpendapat bahwa feminisme dan Islam tidak dapat diintegrasikan karena feminisme dianggap sebagai ideologi yang tidak objektif dan relatif, serta mengganggu nilai-nilai agama. Namun, beberapa penelitian dan organisasi telah berupaya untuk menemukan titik temu antara feminisme dan Islam, serta mempromosikan kesetaraan gender dalam konteks agama[41].

Buku "*Titik Temu Feminisme dalam Islam*" oleh Neng Hannah, misalnya, menunjukkan bahwa terdapat persinggungan feminisme dan agama, politik lokal dan globalisasi, serta proses sistem gender yang hirarkis dan kekuasaan yang berpengaruh. Buku ini menggunakan metode genealogi untuk menelaah kembali produksi pengetahuan tentang egalitarianisme dalam Islam dan menawarkan kerangka kerja bagi perempuan muslim untuk menyikapi dan menangani ketidakadilan gender di tengah dunia kontemporer [42].

Fikih Gender Berbasis *Maqasid al-Syari'ah*, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam bentuk laporan, juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan melalui analisis yang lebih dalam terhadap al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gender dan strategi pengarusutamaannya di Indonesia, serta bagaimana aliran-aliran feminisme dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan gender [43]. Dalam beberapa kasus, feminisme dan Islam juga telah dikolaborasikan dalam gerakan perempuan dan gender di Indonesia. Misalnya, organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah Muhammadiyah (1917), Persistri (1936), dan Muslimat telah berpartisipasi dalam gerakan feminisme dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks agama.

Namun, perjuangan feminisme dan Islam juga dihadapkan pada tantangan, seperti resistensi budaya dan sosial terhadap konsep kesetaraan gender, serta penggunaan agama untuk menentang perjuangan feminisme. Sebagai contoh, RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dianggap oleh beberapa umat Islam sebagai meresahkan dan tidak objektif[44].

Dalam sintesis, titik temu dan kolaborasi feminisme, gender, dan Islam dapat ditemukan melalui analisis yang lebih dalam terhadap agama dan budaya, serta melalui upaya-upaya organisasi dan individu untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks agama. Namun, tantangan dan kontroversi masih terjadi, dan perjuangan feminisme dan Islam harus terus dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan inklusif[45].

## Kesimpulan

Feminisme dalam perspektif Islam adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak, peluang, dan perlakuan di berbagai bidang kehidupan. Pandangan Islam terhadap feminisme bervariasi, beberapa mendukung prinsip-prinsip feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah, sementara yang lain lebih skeptis atau konservatif. Meskipun terdapat kesamaan dalam pemahaman akan kesetaraan gender, terdapat juga perbedaan yang mencerminkan konteks budaya dan agama yang

Perempuan dalam sejarah Islam telah memperoleh hak-hak mereka dan memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam. Konsep gender dalam Islam menekankan kerjasama, saling melengkapi, dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Tantangan feminisme di Indonesia termasuk resistensi budaya dan sosial terhadap konsep kesetaraan gender, serta kontroversi seputar ideologi feminisme dan RUU KKG. Meskipun demikian, upaya untuk menemukan titik temu dan kolaborasi antara feminisme, gender, dan Islam telah dilakukan melalui penelitian dan organisasi, namun tetap dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi.

## Author Contributions

**Abdul Bari:** Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Supervision, Project administration. **Hasan Muhammad Alfatih:** Methodology, Writing – review & editing, Investigation. **Asep Abdul Muhyi:** Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Investigation.

## Acknowledgement

We would like to thank to UIN Sunan Gunung Djati Bandung and an anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

## Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

## Funding

This research did not receive any financial support

## Bibliography

- [1] D. Apriliani, D. Tafa, and F. Munawwar, "Islam dan Globalisasi dalam Kajian Tafsir Maudhu'i," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 217–236, 2024.
- [2] D. Mahfud, N. Nazmi, and N. Maula, "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat," *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 11, no. 1, p. 95, 2017.
- [3] J. A. Laub, "Assessing the servant organization; Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) model. Dissertation Abstracts International," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 1, no. 2, 1999.
- [4] R. Alfi, N. Hasanah, R. Rifkiah, and A. A. Muhyi, "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu'i's Study of Islam and Fundamentalism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 181–198, 2024.
- [5] D. R. Kolzow *et al.*, "Unit 5 Theories of Leadership," *Int. J. Organ. Leadersh.*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [6] J. Amin, "Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam," *BUANA Gend. J. Stud. Gend. dan Anak*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2019.
- [7] D. Nurfazri and D. N. Agustin, "Islam dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 289–310, 2024.
- [8] A. F. R., "Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 199–216, 2024.
- [9] A. Römmele *et al.*, "Book Reviews.," *Party Polit.*, vol. 20, no. 3, 2014.
- [10] Mahmudulhassan, "Exploring the Essence , Importance , and Distinctive Attributes of Islamic Culture: An In-depth Cultural Analysis," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 311–326, 2024.
- [11] S. F. Fuadia, R. Aini, R. M. Soba, and A. A. Muhyi, "The Concept of The State in Islam : A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 163–180, 2024.
- [12] N. Damayanti, S. A. Nurazizah, and R. Abdurohman, "The Concept of Human Rights from The Qur'an Perspective," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 17–32, 2024.
- [13] S. I. Alatas, "MALAYSIAN MUSLIMAH ACTIVISTS' MODES OF THOUGHT: REREADING ISLAMIC AND ALTERNATIVE SOURCES OF

- KNOWLEDGE," *Kaji. Malaysia*, vol. 41, no. 1, 2023.
- [14] D. Jaya, "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies," *At-Tatbiq J. Ahwal al-Syakhsyiyah*, vol. 4, no. 1, pp. 19-41, 2019.
- [15] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- [16] A. Husaini and R. Husni, "PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender," *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam*, vol. 15, no. 2, p. 367, 2015.
- [17] D. Ramdani, D. L. Hilwa, and F. F. Muzani, "Islam dan Pluralisme dalam Perspektif Al- Qur'an : Kajian Tafsir Tematik," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 113-130, 2024.
- [18] A. R. Sya'rani, "Muslim Women Against Feminism: The Family Love Alliance (Aliansi Cinta Keluarga) and Its Impact on Women's and Sexual Rights in Contemporary Indonesia," *TRaNS Trans-Regional -National Stud. Southeast Asia*, 2023.
- [19] A. Mukrimun, "Application Analysis Study and Implications of Rules 'Al-Ibratu BiUmūmi Al-Lafdzi Lā Bi Khushūshi As-Sabab' In Tafsir Mafātih al-Ghoīb," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 27-28, 2023.
- [20] F. Muhammad, "The Ethics Of Communication To Parents In Surah Maryam Ayat 42-48 (Study On Kitab Tafsir Al-Taysir By Firanda Andirja," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 33-42, 2023.
- [21] A. W. Fahrub, D. Alhaa, and M. W. Achadi, "Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education," *AL-WIJDĀN J. Islam. Educ. Stud.*, vol. 8, no. 1, 2023.
- [22] B. N. Hoir, "Thematic Tafsir Study: Religious Moderation in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 43-56, 2023.
- [23] Y. Irbah, "Main The Principle Of Inter-Religious Tolerance ( A Comparative Study Of The Interpretation Of Surat Al Kafirun Between Hamka And Quraish Shihab," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 20-32, 2023.
- [24] Z. Abidin, "Tafsir Maudhu'i: Study of the Qur'an on Business, Trade and Economy: Tafsir Maudhu'i: Kajian Al-Qur'an Mengenai Bisnis, Perdagangan Dan Perekonomian," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 57-72, 2023.
- [25] R. 'Aisyil Mubarokati, "POTRET PERJUANGAN PEREMPUAN OLEH

- ISRA HADID DAN DEYA RA'AD DALAM A WOMAN IS NO MAN KARYA ETAF RUM," *Adab. J. Bhs. dan Sastra*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [26] A. N. An, F. Arfan, F. D. Marshal, C. Maulana, and N. Fadli, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Methods of Qur'an Research and Quran Tafseer Research its implications for contemporary Islamic thought," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 33-42, 2024.
- [27] D. Sukmawati, G. P. Pratama, and D. Abdullah, "Islam dan Lembaga Negara Pendahuluan Indonesia adalah negara dengan kerangka kelembagaan yang terorganisir Pendekatan dalam konteks ini merujuk pada sudut pandang yang Diskusi dan Pembahasan Pengertian Islam dan Lembaga Negara Dari segi bahasa , lembaga n," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 149-162, 2024.
- [28] N. Isma, N. Holifah, N. F. Amini, and S. N. Rois, "Islam dan Fundamentalisme Dalam Al ' Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 131-148, 2023.
- [29] H. Junaidi and A. Hadi, "Gender Dan Feminisme Dalam Islam," *Muwazah*, vol. 2, no. 2, pp. 245-256, 2014.
- [30] F. Amiliyatul Qur'ana and N. Afina Ulya, "Pengaruh utama feminisme di Indonesia: Studi pemikiran Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin," *Yinyang J. Stud. Islam Gend. dan Anak*, vol. 18, no. 2, 2023.
- [31] F. H. Akbar, F. L. Fasha, and F. Abdullah, "Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur'an Hadis Pendahuluan," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 59-80, 2024.
- [32] N. Davids, "Are Muslim women in need of Islamic feminism? in consideration of a re-imagined Islamic educational discourse," *Br. J. Relig. Educ.*, vol. 37, no. 3, 2015.
- [33] D. D. Hasanah, D. N. Salsabila, and H. A. Al, "Bagaimana Hubungan Islam dan Liberalisme dalam Perspektif Qur'an ?," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 43-58, 2024.
- [34] M. I. Thaib, "Baitul Mal Aceh and Productive Zakat Education for Mustahiq," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 327-342, 2024.
- [35] Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," *Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, pp. 491-512, 2013.
- [36] B. A. Wibowo, "Feminisme Indonesia," *Karmawibangga Hist. Stud. J.*, vol. 4, no. 2, 2022.

- [37] A. HidCom, "Feminisme dan Kontroversialnya," *Hidayutullah.com*, 2019. .
- [38] N. A. Prasanti, P. E. Adila, R. Mughiry, and A. A. Muhyi, "The Correlation between Islam and Globalization According to the Maudhu ' i Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 237-250, 2024.
- [39] D. Wahyudi and N. Kurniasih, "Cyberfeminism dan Isu Gender dalam Arus Teknopolitik Modern," *SETARA J. Stud. Gend. dan Anak*, vol. 4, no. 01, p. 25, 2022.
- [40] E. Righayatsyah and A. A. Muhyi, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al- Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 267-288, 2024.
- [41] D. Noqita, E. S. Q. Solihat, and F. A. At-, "Islam , Radikalisme dan Terorisme Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Kajian Tafsir Tematik," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 251-264, 2024.
- [42] N. Hannah, "Titik Temu Feminisme dalam Islam," *Swararahima*, 2022. .
- [43] A. Arsyad, *Fiqih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah Siri)*. 2020.
- [44] E. C. M. Djamil, E. G. Rahayu, and F. Fahreza, "Thoroughly Exploring Secularism in an Islamic Perspective: History , Dynamics , and Interpretation of the Qur ' an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1-16, 2024.
- [45] E. Rahmawati, F. A. Aziz, and G. R. Jannah, "The phenomenon of the Hijab Wrapping Tightly in the Qur'an Sunnah Review and its Comparison with the Veil and Burqa," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 93-112, 2024.

## Copyright

© 2024 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.